



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

1. **ASWADI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **MIDORI OKAMOTO**, Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini sama-sama memberikan kuasa kepada **ABDUL HANAN,S.H, LESTARI RAMDANI,S.H, LULUK AINU MUFIDAH,S.H, TITI YULIA SULAIHA,S.H**, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Januari 2023 dengan register No.76/SK.PDT/2023/PN Mtr, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Januari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mtr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 384/13/IX/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Putri Azumi, Perempuan, Lahir di Pemenang pada tanggal 9 Juni 2013, umur 9 tahun;
3. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3.567/IS/KLU/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara yang tertulis bernama **Putri Azumi**;
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena Para Pemohon ingin menambahkan nama belakang keluarga Pemohon II pada nama anak Para Pemohon dan untuk memudahkan pengurusan paspor anak Para Pemohon dimana nama yang semula tertulis bernama **Putri Azumi** diubah menjadi **Putri Azumi Okamoto**;
5. Bahwa karena anak Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.567/IS/KLU/2013 yang semula tertulis bernama **Putri Azumi** diubah menjadi **Putri Azumi Okamoto**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk merubah penulisan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.567/IS/KLU/2013 yang semula tertulis bernama **Putri Azumi** diubah menjadi **Putri Azumi Okamoto**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Permohonannya seperti tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon didalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswadi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Midori Okamoto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/13/IX/2012 tanggal 04 September 2012 atas nama Aswadi dan Midori Okamoto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aswadi yang dikeluarkan tanggal 28 April 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.567/IS/KLU/2013 tanggal 27 Agustus 2013, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Putri Azumi, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang pada pokoknya mereka setelah dilakukan dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LUTPIADI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon I masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 2 September 2012;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri Azumi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Putri Azumi yang lahir di Pemenang pada tanggal 9 Juni 2013 menjadi bernama Putri Azumi Okamoto;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena untuk menambah nama keluarga agar mempermudah dalam pengurusan paspor anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi MOHAMMAD IHSAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 2 September 2012;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri Azumi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Putri Azumi yang lahir di Pemenang pada tanggal 9 Juni 2013 menjadi bernama Putri Azumi Okamoto;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena untuk menambah nama keluarga agar mempermudah dalam pengurusan paspor anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

3. Saksi FATULLAH:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon 1;
- Bahwa saksi bersaudara bertiga, saksi adalah kakak tertua sedangkan Pemohon 1 adalah anak terakhir;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 2 September 2012;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putri Azumi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Putri Azumi yang lahir di Pemenang pada tanggal 9 Juni 2013 menjadi bernama Putri Azumi Okamoto;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena untuk menambah nama keluarga agar mempermudah dalam pengurusan paspor anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat pembuktiannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan dari Para Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah sebagaimana materi permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yaitu alat bukti P-1 hingga P-6 yang bersesuaian dengan materi dari keterangan para saksi dari Para Pemohon, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Bedil, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 2 September 2012 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat Nomor 382/13/IX/2012 tanggal 4 September 2012;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama Putri Azumi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.567/IS/KLU/2013 tanggal 27 Agustus 2013;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak perempuan yang bernama Putri Azumi yang lahir di Pemenang tanggal 9 Juni 2013 menjadi Putri Azumi Okamoto karena untuk menambah nama keluarga agar mempermudah dalam pengurusan paspor anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Mataram;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berwenang untuk mengadili perkara ini dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 5 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

- (1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. menggunakan huruf latin sesuai kaidah bahasa Indonesia;
 - b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
 - c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat;
- (2) Nama marga, atau famili yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang semula bernama Putri Azumi menjadi Putri Azumi Okamoto karena untuk menambah nama keluarga agar mempermudah dalam pengurusan paspor anak Para Pemohon tersebut serta tidak ada keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, karena kelahiran Anak dari Para Pemohon telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 27 Agustus 2013 dengan Nomor 3.567/IS/KLU/2013 yang tertulis nama Putri Azumi, sehingga pencatatan perubahan nama Anak Para Pemohon, menurut pertimbangan Hakim adalah patut dikabulkan, karena pada prinsipnya permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan perubahan nama anak dari Para Pemohon tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Para Pemohon dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Anak Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.567/IS/KLU/2013 yang semula tertulis bernama **Putri Azumi** diubah menjadi **Putri Azumi Okamoto**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk merubah penulisan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.567/IS/KLU/2013 yang semula tertulis bernama **Putri Azumi** diubah menjadi **Putri Azumi Okamoto**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNPB	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu)		

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mtr